



P U T U S A N
Nomor : 191- K / PM I-03 / AD / XII / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Satria
Pangkat / Nrp : Kopda/31030037070784
Jabatan : Ta Yonif 133/YS
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat tanggal lahir : Bangkinang, 29 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan BAP Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-42/A-41/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Dumai Selaku Papera Nomor : Kep / 99 / XI / 2016 tanggal 21 November 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 168 / K / AD / I-03 / XII / 2016 tanggal 8 Desember 2016.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP /191/AD/ PM I-03 /XII/ 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Hakim.
 4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP /191/ AD / PM I-03 /III/ 2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penetapan Hakim.
 5. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP /191/ AD / PM I-03 /XII/ 2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
 6. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP /191/ AD / PM I-03 /III/ 2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
 7. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 168 / K / AD / I-03 / XII / 2016 tanggal 8 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- b. Barang bukti berupa :
 - 1) Surat-Surat :
 - 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Kopda Indra Satria NRP 31030037070784 Ta Yonif 133/YS, Yonif 133/YS dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani Komandan Batalyon Infanteri 133/YS Letnan Kolonel Inf Irvan Yusri, S.I.P NRP 11990031280775
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-Barang : N I H I L
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-45/A-44/IX/2016/Idik Tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 1 Juli 2016 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/4 Padang.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B /1806/ XII/ 2016 tanggal 28 Desember 2016

b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B /206/II/2017 tanggal 9 Februari 2017.

3. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonif 133/YS telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Surat dari Danyonif 133/YS Nomor B / 113/II/ 2017 tanggal 16 Februari 2017 menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Indra Satria NRP 31030037070784 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, **Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri** dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Kesatuan Yonif 133/YS tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa **Kopda Indra Satria NRP 31030037070784** tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak / 168 / K / AD / I-03 / XII / 2016 tanggal 8 Desember 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Mako Yonif 133/YS kota Padang (Sumbar), atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Indra Satria NRP 31030037070784 adalah anggota TNI AD yang berdinasi di kesatuan Yonif 133/YS dengan Jabatan Ta Yonif 133/YS.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 133/YS sejak tanggal 01 Juli 2016.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 133/YS tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungi via telepon maupun surat ke kesatuan tentang keberadaannya.

4. Bahwa upaya dari kesatuan adalah memerintahkan para Perwira dan anggota Yonif 133/YS lainnya melakukan pencarian di seputaran kota Padang dan ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa namun sampai sekarang tidak ditemukan keberadaannya.
5. Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 133/YS Nomor B/515/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke penyidik karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 133/YS sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 yaitu selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke satuan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 133/YS, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas Sertu Amran Liza dan Praka Zulfardiansyah namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :	Nama lengkap	: Amran Liza
	Pangkat / Nrp	: Sertu/21070331810288
	Jabatan	: Bamin Kompil Senapan A
	Kesatuan	: Yonif 133/YS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tanggal lahir : Padang Sidempuan, 08 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi Senapan A Yonif 133/YS Padang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 saat berdinasi di Kompi Senapan A Yonif 133/YS hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 133/YS pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang masih menunggu proses persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 133/YS sejak tanggal 01 Juli 2016 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 133/YS tidak mengajukan korps laporan untuk ijin maupun cuti dari Dansat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 133/YS apakah ada masalah keluarga maupun dengan orang lain.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 133/YS tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke Kesatuan tentang keberadaannya, kemudian orang tua Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang Terdakwa yang sampai sekarang belum kembali.
7. Bahwa tindakan Danyonif 133/YS adalah memerintahkan para Perwira dan anggota Yonif 133/YS melakukan pencarian di seputaran kota Padang dan ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan keberadaannya.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 133/YS tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan maupun senjata api.
9. Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku Terdakwa baik, selalu mengikuti kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dan juga apel pagi maupun apel siang, kemudian Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima Gaji maupun ULP, dan.

10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 133/YS, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Penugasan Operasi Militer.

Saksi-2 : Nama lengkap : Zulfardiansyah
Pangkat / Nrp : Praka/31060032741085
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat tanggal lahir : Pariaman, 17 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Padang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Yonif 133/YS hanya sebatas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 133/YS pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang masih menunggu proses persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 133/YS sejak tanggal 01 Juli 2016 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 133/YS tidak mengajukan korp raport untuk ijin maupun cuti dari Dansat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 133/YS apakah ada masalah keluarga maupun dengan orang lain.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 133/YS tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke Kesatuan tentang keberadaannya, kemudian orang tua Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang Terdakwa yang sampai sekarang belum kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan Danyonif 133/YS adalah memerintahkan para Perwira dan anggota Yonif 133/YS melakukan pencarian di seputaran kota Padang dan ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan keberadaannya.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 133/YS tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan maupun senjata api.
9. Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku Terdakwa baik, selalu mengikuti kegiatan sehari-hari dan juga apel pagi maupun apel siang, kemudian Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima Gaji maupun ULP, dan
10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 133/YS, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Penugasan Operasi Militer

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nama : Indra Satria, Pangkat : Praka Nrp. 31030037070784, Jabatan : Ta Yonif 133/YS, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat dan tanggal lahir : Bangkinang, 29 Juli 1984, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 133/YS Lapai Nanggalo Padang, belum kembali ke Kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Kopda Indra Satria NRP 31030037070784 Ta Yonif 133/YS, Yonif 133/YS dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani Komandan Batalyon Infanteri 133/YS Letnan Kolonel Inf Irvan Yusri, S.I.P NRP 11990031280775.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Kopda Indra Satria NRP 31030037070784 Ta Yonif 133/YS, Yonif 133/YS dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani Komandan Batalyon Infanteri 133/YS Letnan Kolonel Inf Irvan Yusri, S.I.P NRP 11990031280775 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Kopda Indra Satria NRP 31030037070784 Ta Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahasurung13/YS dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani Komandan Batalyon Infanteri 133/YS Letnan Kolonel Inf Irvan Yusri, S.I.P NRP 11990031280775 dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Kopda Indra Satria NRP 31030037070784 Ta Yonif 133/YS, Yonif 133/YS dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani Komandan Batalyon Infanteri 133/YS Letnan Kolonel Inf Irvan Yusri, S.I.P NRP 11990031280775 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Indra Satria NRP 31030037070784 adalah anggota TNI AD yang berdinastis di kesatuan Yonif 133/YS dengan Jabatan Ta Yonif 133/YS.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 133/YS sejak tanggal 1 Juli 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 133/YS tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke kesatuan tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar upaya dari kesatuan adalah memerintahkan para Perwira dan anggota Yonif 133/YS lainnya melakukan pencarian di seputaran kota Padang dan ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa namun sampai sekarang tidak ditemukan keberadaannya.
5. Bahwa benar berdasarkan surat dari Danyonif 133/YS Nomor B/515/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke penyidik karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 133/YS sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 yaitu selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke satuan.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 133/YS, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktiannya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
5. Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
 - c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
 - d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Nama : Indra Satria, Pangkat : Praka Nrp. 31030037070784, Jabatan : Ta Yonif 133/YS, Kesatuan : Yonif 133/YS, Tempat dan tanggal lahir : Bangkinang, 29 Juli 1984, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 133/YS Lapai Nanggalo Padang, belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor : Kep/99/XI/2016 tanggal 21 November 2016 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Yonif 133/YS.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
- d. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan.
- b. Bahwa benar sampai dengan perkaranya disidangkan pada Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa benar dengan demikian sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi di Yonif 133/YS ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan dilaksanakannya Muskim oleh Majelis Hakim atau selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih, selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Danlanal Dumai selaku atasan langsung Terdakwa dan Terdakwa tidak menyadari kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam lingkungan TNI.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan tidak dengan semauanya meninggalkan kewajibannya selaku anggota TNI.

3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Lanal Dumai serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sampai perkaranya ini disidangkan belum juga kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi keinginan Terdakwa untuk mengabdikan diri sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

2. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dan sifat itu menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak mau mengikatkan diri pada dinas di Satuan.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
4. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana,tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit disatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap metal yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung-jawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam perdidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertibangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Kopda Indra Satria NRP 31030037070784 Ta Yonif 133/YS, Yonif 133/YS dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani Komandan Batalyon Infanteri 133/YS Letnan Kolonel Inf Irvan Yusri, S.I.P NRP 11990031280775.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Kopda Indra Satria NRP 31030037070784 Ta Yonif 133/YS, Yonif 133/YS dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani Komandan Batalyon Infanteri 133/YS Letnan Kolonel Inf Irvan Yusri, S.I.P NRP 11990031280775 adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu INDRA SATRIA, Praka Nrp : 31030037070784 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Kopda Indra Satria NRP 31030037070784 Ta Yonif 133/YS, Yonif 133/YS dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani Komandan Batalyon Infanteri 133/YS Letnan Kolonel Inf Irvan Yusri, S.I.P NRP 11990031280775.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL Chk NRP.573973 sebagai Hakim Ketua, serta MUHAMMAD SALEH, SH. MAYOR Chk NRP.11010001540671 dan IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476 sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH MAYOR CHK NRP 636566 dan Panitera TRI ARIANTO, SH.MH KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd	
IBNU SUDJIHAD, SH. LETKOL Chk NRP.573973	
HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-II
Ttd	Ttd
MUHAMMAD SALEH, SH. MAYOR CHK NRP 11010001540671	IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476
PANITERA	
Ttd	
TRI ARIANTO, SH.,mh KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P	